



PEMERINTAH KABUPATEN BUTON
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Balai Kota No. 2 Telepon Pasarwajo

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BUTON

NOMOR : 355 TAHUN 2006
TENTANG

Persetujuan/Izin Operasional
SMA Swasta Kadatua Kabupaten Buton
Di Kecamatan Kadatua

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN BUTON

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan kesempatan memperoleh pendidikan dan meningkatkan daya tampung pada SMA Swasta kadatua, Kecamatan Kadatua, Kabupaten Buton belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan / lokasi oleh petugas dari Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton, maka SMA Swasta Kadatua dianggap layak untuk beroperasi
- c. bahwa berhubungan dengan maksud pada huruf a dan b di atas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Keputusan Izin Operasional
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan
3. Menengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta
5. Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor ; 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi ; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26
7. April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
8. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No. 6465/C/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Unit Sekolah Baru
2. Surat Permohonan Izin Pendirian SMA Swasta Kadatua, Desa Marawali, Kecamatan Kadatua, No. 26/SMASKADATUA/2006, Tanggal 23 Januari 2006;
3. Rekomendasi dari Kecamatan Kadatua , Nomor : 422.2/026/2006, tanggal 9 Januari 2006, tentang dukungan atas Permohonan Izin Operasional SMA Swasta Kadatua
4. Rekomendasi dari UPTD Kecamatan Kadatua, Nomor : 422/085 /2006, tanggal 7 Maret 2006, tentang kelayakan diselenggarakannya pendidikan di SMA Swasta Kadatua di Desa Marawali

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan persetujuan SMA Swasta Kadatua untuk beroperasi dengan ijin Operasional terhitung Mulai Penerimaan Siswa baru tahun pelajaran 2006/2007
- KEDUA : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sekolah dan kelancaran pelaksanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA menjadi tanggung jawab Yayasan;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah SMA Swasta Kadatua bertanggung jawab membuat laporan tertulis sekali sebulan mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Buton dan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Tenggara.
- KELIMA : Mencabut kembali persetujuan / izin operasional sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA apabila segala ketentuan sebagaimana dimaksud pada dictum KEDUA, KETIGA dan KEEMPAT tidak dipenuhi
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pasarwajo

Pada tanggal : **26** April 2006

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Buton



Drs. LA ODE ANWAR, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 19571231 198503 1 207

TEMBUSAN:

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari
6. Bupati Buton di Pasarwajo
7. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo
8. Kepala Bidang SMA/SMK di Pasarwajo
9. Camat Kadatua di Kadatua
10. Kepala UPTD Cabang Dinas Pendidikan Nasional di Kadatua
11. Arsip